



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

PRESS RELEASE

Pengawasan Ketat PDPB, Bawaslu KBB Temukan Ketidaksesuaian Data Pemilih

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat terus memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat. Langkah ini merupakan wujud komitmen Bawaslu dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan validitas data pemilih.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, pelaksanaan pengawasan PDPB dilakukan melalui strategi pencegahan, pengawasan langsung, uji petik, dan pengawasan partisipatif. Dalam kerangka tersebut, pada Triwulan I Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan, antara lain:

1. Melaksanakan uji petik melalui metode pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling) pada tingkat desa, RW, dan RT di sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat; dan
2. Melakukan analisis dan pencermatan data pemilih melalui akun Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Viewer Bawaslu;

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap rekapitulasi DPB Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 103/PL.02.1-BA/3217/2025, diperoleh data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 6.727 orang dan Pemilih Memenuhi Syarat (MS)/Pemilih Baru sebanyak 14.887 orang yang tersebar di 16 kecamatan.

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan berbasis lapangan, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan uji petik pada beberapa wilayah dan memperoleh hasil sebagai berikut:

- Data sampling pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kategori meninggal dunia pada tingkat RW di Kecamatan Cipatat sebanyak 4 orang; dan
- Data sampling Warga Negara Indonesia (WNI) yang Memenuhi Syarat (MS) sebagai pemilih baru pada tingkat RW di Kecamatan Cililin sebanyak 1 orang.

Hasil pengawasan tersebut menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara data pemilih di lapangan dengan data dalam sistem, khususnya terkait pemilih yang

telah tidak memenuhi syarat namun masih tercantum dalam data, serta pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terakomodir dalam daftar pemilih.

Menindaklanjuti hasil pengawasan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan verifikasi, pencocokan, dan penelitian (coklit) secara menyeluruh terhadap data pemilih, baik yang berstatus TMS maupun MS. Selain itu, Bawaslu juga mendorong penguatan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta pemerintah desa/kelurahan.

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menegaskan bahwa pelaksanaan pengawasan PDPB merupakan bagian dari mandat konstitusional dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan secara melekat, berjenjang, dan berkelanjutan guna memastikan tersusunnya data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan akuntabel sebagai dasar terwujudnya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

Narasumber:

Agus Rasyid

Koordinator Divisi P2HM Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Bandung Barat, 15 Maret 2026

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat